

ABSTRAK

Perceraian merupakan hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup hukum positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Tetapi, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif menilai perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang di teliti yaitu mengenai tujuan hukum proses pertimbangan Hakim dalam menerima atau menolak berkas perkara di Pengadilan Negeri Agama Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai Penetapan Hak Asuh Anak kepada ayah akibat perceraian hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara hadhanah menggunakan sumber fikih dan Undang-Undang. Dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ketangan ayah hakim mempertimbangkan keadaan anak yang nyaman bersama ayahnya agama dan pendidikan yang terjamin moral, akhlak tumbuh kembang masa depan terjamin dan lingkungannya.

Kata kunci : Perceraian, Anak, Hak

ABSTRACT

Divorce is not permitted either in view of Religion as well as in the scope of positive law. The divorce rate that religion is the worst thing that happened in the household. However, religion still give discretion to any religions to determine the path of conciliation or best for anyone who has a problem in the household, until eventually it happens the divorce. The positive rate of divorce law is valid if it meets the elements of divorcees, including because the dispute raises a difficult cokan percek-discontinued, or not berdayanya a husband to carry out responsibilities as head of the household.

Writing method used in this research is the author of the method of Approach in the juridical Sociological. Juridical Sociological approach i.e. research conducted in accordance with the problem formulation, data collection, and to know the problems of being meticulous about the purpose of the law of the process of consideration of the judges in the accept or reject files the matter in the courts of the State Religion.

Research results show that about the determination of the custody of the child to his father due to the divorce judge strongly consider the interests and rights of the child in deciding a matter hadhanah using jurisprudence and legislation. In deciding custody fell to father judge mempertimbangan the State of the child who is comfortable with her father's religion and education are guaranteed moral, morals flower growing future is assured and the environment.
Keywords: divorce, Child Custody,